



**KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI  
NOMOR : 152/Kw.18.1.3/Kp.07.6/2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 108 Tahun 2007;  
5. Peraturan MENPAN PER/62/M.PAN/6/2005;  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019;  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003;
- Memperhatikan** : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tabanan Nomor 9 tanggal 23 Mei 2021 perihal usul Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Pegawai Negeri Sipil, Nomor urut :
- |                               |   |                                       |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Nama                       | : | A HALWANI FAHMI, S.Sy                 |
| 2. NIP                        | : | 199104022019031011                    |
| 3. Tempat/Tanggal Lahir       | : | Banyuwangi, 2 April 1991              |
| 4. Pangkat / Gol. Ruang, /TMT | : | Penata Muda (III/a) / 1 Maret 2019    |
| 5. Jabatan                    | : | Calon Penghulu Ahli Pertama           |
| 6. Unit Kerja                 | : | Kantor Kementerian Agama Kab. Tabanan |

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 untuk diangkat dalam jabatan Penghulu Ahli Pertama dengan angka kredit 124.177 kum.

- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 73 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 menurut Jabatan/Pangkat Golongan Ruang sebesar Rp 260,000.00.- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 1 Januari 2022

**Tembusan :**

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
4. Kepala Biro Kementerian Agama RI Jakarta;
5. Kepala KPPN 9;
6. Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar;
7. Kepala Cabang PT TASPEN Denpasar;
8. Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali ;
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tabanan;
10. Kepala KUA Kec. Tabanan



**KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI**

Dr. Komang Sri Marheni, S.Ag, M.Si  
NIP 199510091987022003